

1.1

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : In.25 / PP. 00.9 / SK / FTIK / 043 / 2015
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses pembelajaran pada IAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil untuk Tahun Akademik 2015/2016
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-025.04.2.423786/2015 tanggal 14 November 2014;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Bahwa nama **Dr. H. Moh. Sahlan, M. Ag** dengan pangkat/golongan **Pembina Utama Muda (IV/c)** diangkat sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 Program S-1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember dengan perincian sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA STAIN Jember Tahun Anggaran 2015.
- Ketiga** : Kepada mereka diberikan honorarium mengajar yang dibebankan pada Akun 025.04.07.2132.032.001.011 (Vakasi) DIPA STAIN Jember Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan standar Biaya Masukan tahun 2015 Nomor: 53/PMK.2/2014 dan Standar Biaya Masukan Tahun 2015 Nomor: S-39/MK.02/2015
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 07 September 2015



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam di Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
DAN ILMU KEGURUAN

Nomor : In.25/PP.00.9/SK/FTIK/043 /2015

Tanggal : 07 September 2015

Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil
Tahun Akademik 2015/2016

Nama Dosen : Dr. H. Moh. Sahlan, M. Ag

N I P : 19630311 199303 1 003

Pangkat/Jabatan : Pembina Tk.1 (IV/c), Lektor Kepala

Mata Kuliah :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Belajar dan Pembelajaran	2	III	D1	
2	Belajar dan Pembelajaran	3	III	A1	
3	Belajar dan Pembelajaran	3	III	A2	
4	Belajar dan Pembelajaran	3	III	A3	
5	Belajar dan Pembelajaran	3	III	A4	
6	Evaluasi Pembelajarn	2	V	C1	
7	Evaluasi Pembelajarn	2	V	C2	
8	Evaluasi Pembelajarn	2	V	C3	
	JUMLAH	20	-	-	

DITETAPKAN DI : JEMBER

PADA TANGGAL : 07 September 2015



Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19760203 200212 1 003